



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Paru Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Sumatera Barat satuan kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknik dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang akan menerapkan BLUD.
12. Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah dokumen selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Rumah Sakit Paru Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini di maksudkan untuk:
 - a. menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit;
 - b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Rumah Sakit; dan
 - c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Rumah Sakit;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan, masyarakat, sumber daya manusia dan Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. Rencana Strategis; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

Pola Tata Kelola

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk memberikan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis Yang

Sehat kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pola Tata Kelola Rumah Sakit disusun dengan tujuan:

- a. memaksimalkan fungsi Rumah Sakit dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Rumah Sakit memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Rumah Sakit;
- c. mendorong agar Rumah Sakit dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Rumah Sakit terhadap *stakeholder*; dan
- d. meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Tata kelola dalam pengelolaan Rumah Sakit meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independen.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan keuangan; dan
- f. pengelolaan lingkungan dan limbah.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 8

Sumber daya manusia BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pegawai.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD Rumah Sakit terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, berdasarkan pada realisasi pendapatan atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola Rumah Sakit menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur dan/atau alur pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur dan/atau alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 15

Pengelompokan fungsi Rumah Sakit menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jumlah maupun kualitas sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan pegawai;
 - b. pengangkatan pegawai;
 - c. penempatan pegawai;
 - d. sistem remunerasi;

- e. suksesi manajemen/jenjang karir;
- f. pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. pemutusan hubungan kerja.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. struktur anggaran;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. konsolidasi RBA dalam RKA;
 - d. pelaksanaan anggaran;
 - e. pengelolaan belanja;
 - f. pengelolaan barang;
 - g. tarif layanan;
 - h. piutang dan utang/pinjaman;
 - i. kerjasama;
 - j. investasi;
 - k. SiLPA;
 - l. defisit; dan
 - m. laporan keuangan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan lingkungan dan limbah merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah baik limbah kimia, fisik dan biologik.
- (2) Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah yang diselenggarakan di Rumah Sakit yaitu :
 - a. pengelolaan limbah di Rumah Sakit menggunakan instalasi pengolahan air limbah;
 - b. pengelolaan limbah di Rumah Sakit untuk limbah b3 medis dan non medis; dan
 - c. tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Pola Tata Kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
Rencana Strategis

Pasal 20

Pengaturan Rencana Strategis pada Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi kebijakan pembangunan Rumah Sakit selama (5) lima tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan RBA melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolak ukur dalam penilaian Rumah Sakit; dan
- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 21

- (1) Rencana Strategis Rumah Sakit disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas sebagai bagian dari Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, efisiensi, efektifitas, dan produktivitas berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 22

Rencana Strategis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 23

Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mencakup pengembangan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan layanan.

Pasal 24

Isu strategis dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memperhatikan budaya organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi dan teknologi dan sumber daya fasilitas.

Pasal 25

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari:

- a. program penunjang Pemerintah Daerah;
- b. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
- c. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 26

Rencana keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mendukung program dan kegiatan prioritas dalam mencapai visi.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Rencana Strategis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 28

- (1) SPM dimaksudkan sebagai Batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat kepada konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengaturan SPM pada Rumah Sakit bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;

- e. pelayanan intensif;
 - f. pelayanan radiologi;
 - g. pelayanan laboratorium;
 - h. pelayanan farmasi;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan rekam medik;
 - k. pelayanan limbah;
 - l. pelayanan administrasi manajemen;
 - m. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - n. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - o. pelayanan laundry;
 - p. pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit; dan
 - q. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar mutu layanan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai SPM dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Direktur menyampaikan laporan tahunan kinerja dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan setiap bulan.
- (3) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan tahunan kinerja Dinas.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang keuangan dan aset.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan pemberian petunjuk teknis lainnya yang mencakup:
- a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM;
 - b. penyusunan rencana dalam pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan pencapaian SPM.
- (3) Fasilitasi dan pemberian petunjuk teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Mei 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI